

## **Sosialisasi UU ITE Untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Mengenai Kejahatan Siber**

**<sup>1</sup>Fida Fauziyyah, <sup>2</sup>Nabil Aqshal, <sup>3</sup>Salma Salamah, <sup>4</sup>Adilla Syafa**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [fidafauziyyah29@gmail.com](mailto:fidafauziyyah29@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [nabilagshal30@gmail.com](mailto:nabilagshal30@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [salmasalamah263@gmail.com](mailto:salmasalamah263@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [adillasyafa44@gmail.com](mailto:adillasyafa44@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, namun perkembangan ini juga membawa tantangan baru, termasuk kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Tujuan sosialisasi UU ITE ini adalah untuk menyadari kaum muda mengenai bentuk-bentuk kejahatan siber beserta hukumannya dan kiat-kiat bijak bermedia sosial dan internet. Metode sosialisasi kami adalah dengan cara presentasi dan sesi tanya jawab guna memberikan pemahaman dan memberi arahan serta memberitahukan pentingnya paham hukum dalam bersosial media. Hasil sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap kaum muda terkhusus siswa SMA PGRI Cicalengka mengenai kejahatan siber terutama mengenai *cyber bullying*. Selain itu, hasil dari sosialisasi ini adalah membentuk Satgas Anti *Cyber Bullying* yang bekerja sama dengan Pengurus OSIS sebagai wadah laporan bagi korban *cyber bullying* di lingkungan SMA PGRI Cicalengka.

**Kata kunci:** sosialisasi, uu ite, kejahatan siber, internet

### **Abstract**

*The development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of human life, but this development also brings new challenges, including cybercrime, the spread of false information, and violations of privacy. The purpose of the socialization of the ITE Law is to make young people aware of the forms of cybercrime along with their punishments and wise tips for using social media and the internet. Our socialization method is through presentations and question and answer sessions to provide understanding and provide direction and inform the importance of understanding the law in using social media. The result of this socialization is to increase awareness among young people, especially students of SMA PGRI Cicalengka, regarding cybercrime, especially cyber bullying. In addition, the result of this socialization is the formation of an Anti-Cyber Bullying Task Force in collaboration with the OSIS Management as a*

*reporting forum for victims of cyber bullying in the SMA PGRI Cicalengka environment.*

**Keywords:** *socialization, ITE law, cyber crime, internet*

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di Indonesia, penggunaan internet dan teknologi digital semakin meluas, mencakup berbagai aktivitas seperti transaksi elektronik, komunikasi, dan penyebaran informasi. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, termasuk kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.<sup>1</sup>

UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keamanan bagi pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari definisi informasi elektronik, transaksi elektronik, hingga sanksi bagi pelanggarnya. Dalam penerapannya, UU ITE telah memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Lalu, salah satu tujuan utama UU ITE adalah untuk menciptakan ruang digital yang sehat, bersih, dan produktif, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi untuk kegiatan yang merugikan.<sup>2</sup> Salah satu hal kegiatan yang merugikan yang dapat terjadi karena adanya teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah kejahatan siber.

Secara umum, kejahatan siber atau *cybercrime* adalah tindakan ilegal yang dilakukan tanpa izin, menggunakan komputer sebagai alat utama atau sasaran untuk melakukan kejahatan. Tindakan ini bisa dilakukan dengan atau tanpa mengubah dan/atau merusak sistem komputer yang digunakan.<sup>3</sup> Kejahatan siber adalah tantangan serius bagi masyarakat dan dapat membahayakan individu atau

---

<sup>1</sup> Punik Triesti Wijayanti dan Dona Budi Kharisma, "Analisis Penerapan Undang-Undang ITE Ditinjau Dari *Legal Drafting Theori* Oleh Teori Formil Rick Dikerson", *Sovereignty*, Vol. 1 No. 4, 2022, h. 579.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, (Bandung: CV. Cakra, 2020), h. 23-24.

organisasi yang menjadi korban. Kejahatan ini juga dapat merugikan pribadi, organisasi, dan pemerintah. Meskipun teknologi digital memberikan manfaat besar dalam hal efisiensi dan efektivitas, kejahatan dunia maya terus meningkat.<sup>4</sup>

Berdasarkan data statistik laporan kejahatan siber di Indonesia, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 4.586 laporan dalam satu tahun. Pada tahun 2020, jumlah laporan menurun menjadi 2.259. Kasus penyebaran konten provokatif menempati posisi tertinggi dalam laporan tersebut, diikuti oleh kasus penipuan online, pornografi, akses ilegal, dan kasus lainnya.<sup>5</sup> Mengatasi kejahatan siber bukanlah tugas yang mudah. Selain karena karakteristik unik dari kejahatan siber itu sendiri, regulasi hukum di Indonesia saat ini yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. belum mampu mengimbangi perkembangan kejahatan yang terjadi di dunia maya.<sup>6</sup> Terlebih, masyarakat khususnya anak muda harus mengetahui bentuk-bentuk perilaku apa saja yang termasuk ke dalam kejahatan siber, karena berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik, umur pengguna internet terbesar di Indonesia 5 tahun terakhir adalah berusia sekitar 25 tahun.

Oleh karena itu, kami mahasiswa KKN Kelompok 209 bekerja sama dengan KKN Kelompok 208 dan 210 untuk mengadakan sosialisasi UU ITE yang menargetkan kepada anak-anak muda mengenai penjelasan UU ITE termasuk menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan yang termasuk ke dalam kejahatan siber, sehingga diharapkan dapat memahami dan dapat bijak ketika menggunakan internet.

## **B. Metode Pengabdian**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 di Lab.2 SMA PGRI Cicalengka. Kegiatan dilakukan secara langsung, mulai dari survei lokasi dan identifikasi masalah yang ada. Media yang kami gunakan adalah sosialisasi secara langsung dengan pengurus OSIS, dan perwakilan dari setiap kelas X, XII, dan XII SMA PGRI Cicalengka. Metode praktik langsung dengan cara presentasi guna

---

<sup>4</sup> Russel Butarbutar, "Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya", *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 300.

<sup>5</sup> Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia", *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

memberikan pemahaman dan memberi arahan serta memberitahukan pentingnya paham hukum dalam bersosial media, diskusi dan sesi tanya jawab mengenai bersosial media. Sesuai dengan tema KKN Reguler 2024 UIN Sunan Gunung Djati yaitu pemberdayaan masyarakat, kami membentuk satgas yaitu Satgas Anti *Cyber Bullying* sebagai *outcome* dan bentuk program berkelanjutan dalam sosialisasi UU ITE yang telah dilakukan.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi UU ITE dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 di Lab.2 SMA PGRI Cicalengka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.30 WIB yang dihadiri oleh Staf Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, pengurus OSIS, dan perwakilan dari setiap kelas X, XII, dan XII. Pemateri sosialisasi berasal dari satu perwakilan dari setiap kelompok 208, 209, dan 210 sehingga total terdapat tiga pemateri.

### D. Hasil dan Pembahasan

Pada tahapan awal, mahasiswa KKN Kelompok 208, 209, dan 210 melakukan survei terlebih dahulu ke SMA PGRI Cicalengka. Kami melakukan wawancara kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Pengurus OSIS mengenai apa saja pelanggaran yang siswa-siswa di SMA PGRI Cicalengka lakukan saat berinternet, terkhusus pada saat bermain media sosial. Rata-rata siswa-siswa SMA PGRI Cicalengka kerap kali mendapatkan perilaku perundungan siber (*cyber bullying*) di media sosial, sehingga kami berkesimpulan bahwasanya yang menjadi masalah utama dalam kejahatan siber di SMA PGRI Cicalengka adalah *cyber bullying* sehingga kami berencana memfokuskan pembahasan kepada *cyber bullying*. Lalu, kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai jadwal sosialisasi beserta tempat dan teknis pelaksanaan sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di Lab.2 SMA PGRI Cicalengka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.30 WIB yang dihadiri oleh Staf Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, pengurus OSIS, dan perwakilan dari setiap kelas X, XII, dan XII. Pemateri sosialisasi berasal dari satu perwakilan dari setiap kelompok 208, 209, dan 210 sehingga total terdapat tiga pemateri. Hasil dari sosialisasi mengenai UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi UU ITE, mulai dari penjelasan UU ITE, sejarah dan alasan dibentuknya UU ITE, jenis-jenis kejahatan siber pada UU ITE dan hukumannya, sampai kepada penjelasan mengenai bijak bermedia sosial dan internet. Fokus pembahasan kami adalah kepada perundungan siber (*cyber bullying*) dan menjelaskan definisi *cyber bullying*, bentuk-bentuk *cyber bullying*, hukuman bagi pelaku *cyber bullying* menurut UU ITE, dan juga memberikan kiat-kiat apabila menjadi korban *cyber bullying*. Setelah melakukan penjelasan mengenai UU ITE, kami mengadakan sesi tanya jawab dengan audiens yang hadir apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat dipahami.



Foto bersama Siswa SMA PGRI Cicalengka setelah Sosialisasi

2. Kami bekerja sama dengan Pengurus OSIS SMA PGRI Cicalengka membentuk sebuah satgas, yaitu Satgas Anti *Cyber Bullying*. Tugas pokok dan fungsi Satgas Anti *Cyber Bullying* ini adalah untuk menjadi wadah laporan bagi para korban *cyber bullying* di lingkungan SMA PGRI Cicalengka, sehingga laporan-laporan tersebut dapat diteruskan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk dapat ditindak lanjuti. Selain itu, Satgas Anti *Cyber Bullying* ini bertugas untuk memberikan penyuluhan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan *cyber bullying*.

## E. Penutup

Dengan diadakannya sosialisasi UU ITE, siswa menjadi memahami definisi UU ITE, sejarah dan alasan dibentuknya UU ITE, jenis-jenis kejahatan siber pada UU ITE, dan menjadi paham bagaimana bijak dalam bermedia sosial dan internet.

Selain itu, hasil akhir dari sosialisasi UU ITE ini adalah dibentuknya Satgas Anti *Cyber Bullying* yang diharapkan dapat menjadi wadah laporan bagi korban *cyber bullying* di lingkungan SMA PGRI Cicalengka.

#### **F. Ucapan Terima Kasih**

Kami ucapkan terima kasih kepada SMA PGRI Cicalengka yang telah memfasilitasi kami selama berlangsungnya sosialisasi UU ITE dan tidak lupa kami ucapkan terima kepada Pengurus OSIS SMA PGRI Cicalengka yang telah menjadi penggerak Satgas Anti *Cyber Bullying* yang telah kami bentuk.

#### **G. Daftar Pustaka**

Butarbutar, Russel. (2023). "Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya". *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2, No. 2.

Sari, Utin Indah Permata. (2021). "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia", *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Situmeang, Sahat Maruli T. (2020)., *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra

Wijayanti, Punik Triesti dan Dona Budi Kharisma. (2022). "Analisis Penerapan Undang-Undang ITE Ditinjau Dari *Legal Drafting Theori* Oleh Teori Formil Rick Dikerson", *Sovereignty*, Vol. 1 No. 4.